KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nomor | : | 427/HK.06-SD/04/2026 | Jakarta, 7 Mei 2026 |
| Sifat | : | Segera | |
| Lampiran | : | 1 (Satu) Berkas | |
| Perihal | : | Perubahan Kegiatan Diseminasi Penguatan Kapasitas Tim Pemeriksa Daerah. | |

Yth. Ketua KPU Provinsi
di -
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Surat Ketua DKPP Nomor: 89/K.DKPP/SET-05/IV/2026 tanggal 28 April 2026 perihal Kegiatan Diseminasi Penguatan Kapasitas Tim Pemeriksa Daerah, dan sehubungan dengan Surat Ketua KPU Nomor: 317/HK.06-SD/04/2026 tanggal 6 April 2026 perihal Kegiatan Diseminasi Penguatan Kapasitas Tim Pemeriksa Daerah bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan surat DKPP tersebut di atas disampaikan informasi bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pada pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2026 serta memperhitungkan kualitas capaian output pada kegiatan Diseminasi Penguatan Kapasitas Tim Pemeriksa Daerah, dipandang perlu untuk melakukan simplifikasi dan restrukturisasi pelaksanaan kegiatan dari yang semula dilaksanakan pada 4 wilayah menjadi 3 wilayah.
2. Adapun perubahan waktu pelaksanaan dan kegiatan serta jumlah peserta kegiatan sebagai berikut:
    a. Kegiatan pada wilayah 1 diadakan di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 20 - 22 April 2026 untuk 10 (sepuluh) daerah, yaitu KIP Aceh, KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU Provinsi Sumatera Barat, KPU Provinsi Sumatera Selatan, KPU Provinsi Riau, KPU Provinsi Kepulauan Riau, KPU Provinsi Jambi, KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, KPU Provinsi Bengkulu dan KPU Provinsi Lampung. **(sudah terlaksana)**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Kegiatan pada wilayah 2 akan diadakan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 10 – 12 Mei 2026 **semula** untuk 12 daerah **berubah menjadi** 14 daerah yaitu untuk KPU Provinsi Sulawesi Utara, KPU Provinsi Gorontalo, KPU Provinsi Sulawesi Tengah, KPU Provinsi Sulawesi Barat, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, KPU Provinsi Sulawesi Selatan, KPU Provinsi Papua, KPU Provinsi Papua Barat, KPU Provinsi Papua Selatan, KPU Provinsi Papua Tengah, KPU Provinsi Papua Pegunungan, KPU Provinsi Papua Barat Daya, KPU Provinsi Maluku dan KPU Provinsi Maluku Utara.

c. Kegiatan pada wilayah 3 **semula** akan diadakan di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan **berubah menjadi** di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 8 – 10 Juni 2026 untuk KPU Provinsi Kalimantan Selatan, KPU Provinsi Kalimantan Tengah, KPU Provinsi Kalimantan Barat, KPU Provinsi Kalimantan Timur, KPU Provinsi Kalimantan Utara, KPU DK Jakarta, KPU Provinsi Banten, KPU Provinsi Jawa Barat, KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU Provinsi Jawa Timur, KPU Provinsi D.I. Yogyakarta, KPU Provinsi Bali, KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ketua Komisi Pemilihan Umum,

Mochammad Afifuddin

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 28 April 2026

| | | |
|---|---|---|
| Nomor | : | 89/K.DKPP/SET-05/IV/2026 |
| Sifat | : | Biasa |
| Lampiran | : | - |
| Perihal | : | Kegiatan Diseminasi Penguatan Kapasitas Tim Pemeriksa Daerah |

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia
di-
Tempat

Sehubungan dengan surat kami sebelumnya nomor 25/K.DKPP/SET-05/III/2026 perihal Kegiatan Diseminasi Penguatan Kapasitas Tim Pemeriksa Daerah disampaikan kepada Bapak Ketua KPU RI hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pada pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2026 serta memperhitungkan kualitas capaian output pada kegiatan Diseminasi Penguatan Kapasitas Tim Pemeriksa Daerah, dipandang perlu untuk melakukan simplifikasi dan restrukturisasi pelaksanaan kegiatan dari yang semula dilaksanakan pada 4 wilayah menjadi 3 wilayah.
2. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat perubahan waktu pelaksanaan kegiatan maupun jumlah peserta kegiatan di masing masing wilayah dengan detail sebagai berikut :
   a. Wilayah 1 di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 20 - 22 April 2026 untuk 10 Daerah diantaranya Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu dan Lampung. **(sudah terlaksana)**
   b. Wilayah 2 diadakan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 10 – 12 Mei 2026, pelaksanaan kegiatan yang **semula** untuk 12 Daerah **berubah menjadi** 14 Daerah yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya , Maluku dan Maluku Utara.

c. Wilayah 3 yang **semula** akan dilaksanakan di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan **berubah menjadi** di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 8 – 10 Juni 2026 untuk Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

3. Selanjutnya, mohon bantuan saudara untuk dapat memperbarui informasi perubahan tanggal dan lokasi kegiatan serta penugasannya kepada Tim Pemeriksa Daerah Unsur KPU, sehingga dapat mengikuti kegiatan dimaksud dengan serius dan bertanggungjawab.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

KETUA DKPP,

HEDDY LUGITO

Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal KPU RI.
2. Anggota Tim Pemeriksa Daerah Unsur KPU.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).